



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: xxxx (34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: xxxx (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Register Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 04 Desember 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 27 Agustus 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Di Kabupaten

Hal aman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu selama kurang lebih satu tahun setelah itu pindah ke rumah perkebunan tempat Pemohon bekerja di Langga Payung selama empat tahun setelah itu sempat beberapa kali pindah dan terakhir pindah kekediaman bersama sesuai alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai tiga orang anak yang di beri nama;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 27 Oktober 1988;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 05 September 1990;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 23 Juli 1994;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada lebih tahun 2015 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan setiap di nasehati Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Jika terjadi perselisihan Termohon selalu meminta cerai dengan Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas namun Pemohon tetap berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut terjadi pada lebih kurang bulan Maret 2018, yang di sebabkan karna Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan setiap di nasehati Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal aman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan sudah pisah rumah Pemohon pulang kekediaman orang tua Pemohon sesuai alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama sesuai alamat Termohon di atas;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dan upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tidak berhasil dan karenanya harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga tidak akan terwujud;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 02 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah.

Hal aman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka, jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengaku sebagai abang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu di Siak.

Hal aman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Siak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi berjualan sedangkan Termohon sering meninggalkan rumah, orang tua Termohon sering meminta uang kemudian Termohon meminta uang pula kepada Pemohon, kadang ada Termohon memberi uang kepada orang tua Termohon, jika dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon pergi meninggalkan anak, sehingga anak makan di rumah neneknya, kadang di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II: **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi baru kenal dengan Pemohon dan Termohon lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini.

Hal aman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kandis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar di warung tempat jualan Pemohon, saksi hanya mendengar Termohon berkata “percuma saja kau,” lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon di depan orang ramai.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal aman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 02 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal aman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, terkadang sampai 1 (satu) bulan lamanya. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sering melawan Pemohon. Termohon juga tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga bisa lagi dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon, Pemohon tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 133/10/VII/2007 tanggal 29 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

Hal aman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu saksi pertama (**Saksi I**) dan saksi kedua (**Saksi II**);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama (**Saksi I**), yang merupakan abang kandung Pemohon, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon supaya bercerai dari Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah abang kandung Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua (**Saksi II**), yang merupakan tetangga Pemohon, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon supaya bercerai dari Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah tetangga Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Hal aman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Termohon juga sering meminta uang kepada Pemohon dan memberikannya kepada orang tuanya. Termohon juga sering melawan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak bertanggungjawab terhadap Pemohon dan anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (*scheiding van tavel en bed*), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal aman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21);*

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 diatas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* (Pasal 2 KHI), akan tetapi oleh karena tidak tercapai lagi kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, maka dengan dasar menolak kemafsadatan lebih utama dari mengharapkan kemaslahatan, maka membuka pintu perceraian terhadap perkara *a quo* adalah suatu keniscayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal aman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita, S.H.I, M.H dan Subhi Pantoni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, SH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I, M.H

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal aman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Trisnavita Hasibuan, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp1.600.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00-</u>
Jumlah	Rp1.691.000,00-

Hal aman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sak